


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dikenal sebagai agama *rahmatan lil 'a>lami>n*, yakni agama yang membawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Salah satu yang diperkenalkan Islam untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan perkawinan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesatuan kemasyarakatan (rumah tangga) yang di dasari atas cinta, kasih sayang, kerjasama dan kemuliaan akhlaq.¹ Hal ini telah ditunjukkan dalam firman Allah SWT:



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia (laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan warahmah.³ Untuk menegakkan cita-cita


¹ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 5.

² Qs. Ar-Rum: 21.

³ Kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf dan nun, yang mengandung makna ketenangan atau antonym dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara kepada makna diatas. Sakinah bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena keluguan, akan tetapi sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai kelapangan

kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴


Menurut Islam, perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami dan istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik dimata masyarakat maupun dimata Allah SWT. Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul di masa jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar. Namun tidak semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh Islam. Terdapat satu jenis perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam untuk dilakukan umat Islam. Bentuk perkawinan yang dimaksud adalah poligami.⁵ Hal ini telah disebutkan dalam al-Qur'an yakni:



dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati. Disamping sakinah al-Qur'an juga menyebutkan mawaddah mempunyai makna kekosongan dan kelapangan. Secara definitive, mawaddah artinya kelapangdadaan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. M. Quraish Shihab menyebutnya sebagai cinta plus, sebab di dalam hati seseorang yang telah bersemayam mawaddah, dia tidak akan memutuskan hubungan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintu nya pun telah tertutup dari keburukan lahir dan batin. Lihat Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad saw Berpoligami?* (Yogyakarta: Pustaka Marwa,2007),93.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan UU (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 15.

⁵ A. Rodli makmun, et, al., *Poligami dalam Tafsir Muhammad tafsir* (Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS,2009), 17.



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁶

Berbicara masalah poligami erat kaitannya dengan esensi perkawinan, dimana tujuan perkawinan yang sangat esensial adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak di perdebatkan sekaligus controversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.⁷

Dari sudut pandang terminologi poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang bearti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Poligami didefinisikan dengan menikahi beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan. Poligami sama dengan poligini, yakni menikahi beberapa perempuan dalam waktu yang sama.⁸ Secara historis, islam bukanlah satu-satunya agama yang mengakui poligami, karena sejarah membuktikan bahwa poligami secara umum dilakukan sebelum datangnya islam oleh berbagai suku bangsa. Diantaranya bangsa Ebre dan Arab pada

⁶ Qs. AN-Nisa': 3.

⁷ Fahad Asadulloh, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2009-2010)* (STAIN Kediri: Skripsi As,2011), 3.

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bandung: Ghalia Indah,tt),200.

zaman jahiliyah, kebiasaan berpoligami tidak hanya dilakukan pada suku bangsa yang beragama islam, namun di Negara-negara lain seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang, poligami berkembang pesat. Fakta sejarah lain mengatakan bahwa, orang-orang besar dan ternama dari zaman ke zaman sering melakukan poligami. Raja Solomon misalnya, mempunyai 700 istri dengan berates-ratus gundik, Raja Niger di Afrika memiliki ribuan istri bahkan, rekor fantastis dicapai Raja Uganda yang memiliki 7000 istri. Poligami juga merambah dalam masyarakat tradisional Afrika. Disana, banyaknya jumlah istri merupakan kebanggaan tersendiri, dan menjadi lambang kesuksesan dan status sosial yang tinggi yang menandakan kesejahteraan.⁹

Dengan datangnya islam poligami hanya dibatasi sampai pada empat orang istri saja, hal ini agar tidak terjadi kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita. Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar yang tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut islam adalah monogami, sebab

⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan(dari tekstualitas sampai Legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia,2011),125-126.

dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.¹⁰

Pada umumnya pemikir Islam modern, termasuk Muhammad ‘Abduh juga berpendapat bahwa tujuan ideal islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami, yang jelas tertulis dalam al-qur’an hanyalah karena tuntutan zaman ketika masa Nabi, yang ketika itu banyak anak yatim atau para janda yang ditinggal mati oleh bapak atau suaminya. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat, kebolehan poligami hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa.¹¹

Secara garis besar, pandangan para ulama secara keseluruhan terhadap poligami dapat digolongkan pada tiga pendapat dalam sejarah pemikiran islam.¹² *Pertama*, mereka yang memegang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. *Kedua*, mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu. *Ketiga*, berpendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empat pun diperbolehkan. Mereka yang berkeyakinan tentang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, umumnya dipegangi oleh pemikir belakangan, seperti Syah Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad ‘Abduh, Ameer Ali, Qasim Amin, Fazlur rahman dan lainnya. Sedang pendapat kedua dipegangi umumnya oleh ulama salaf. Dan Madhhab Dhahiri dicatat sebagai yang memegang pendapat ketiga.

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana:2003),130-131.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sbuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996),83.

¹² Ibid.,

Dalam memahami kedudukan boleh tidaknya poligami dalam perkawinan, perlu dilihat pernyataan berikut. *Pertama*, di masyarakat poligami selalu dipandang sebagai sunnah Nabi Muhammad saw yang memiliki landasan teologis yang jelas yakni Qs. An-nisa:3, karena itu melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah. Untuk mengubah pandangan masyarakat yang kliru maka perlu diluruskan mengenai pengertian dari sunnah Nabi itu sendiri.¹³ *Kedua*, kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. *Ketiga*, karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan.¹⁴

Adapun perdebatan yang dijadikan landasan dalam melegalkan poligami adalah Qs. An-nisa: 3, yang artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.....”*. oleh karena itu ajaran poligami diambil dari al-qur’an maka penafsiran yang tepat tentunya harus dicari dan dikembalikan kepada al-Qur’an sendiri. Untuk mencari jawaban dari apa yang dimaksud, penulis merasa tertarik untuk berusaha mengkaji bagaimana interpretasi Asghar Ali Engineer sebagai representasi yang kontra terhadap poligami sebagaimana tersirat dalam Qs. An-nisa:3 dan 129. Dengan menganalisis pandangan Asghar Ali engineer, maka dapat

¹³ Sunnah adalah keseluruhan contoh dari Nabi dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul.

¹⁴ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang controversial)* (Jakarta: Grahacipta,2005),47-49.

diketahui bagaimana menyelesaikan persoalan ayat-ayat poligami yang terkesan diskriminatif terhadap wanita.

Asghar Ali Engineer, merupakan seorang pemikir teolog dan aktivis dari India yang berjuang menyingkap nilai-nilai dasar dalam islam, termasuk nilai yang berkaitan dengan perempuan. Menurut Asghar ada 3 hal yang digaris bawahi ketika memahami al-Qur'an dalam hubungan dengan persoalan perempuan. *Pertama*, al-Qur'an mempunyai dua aspek: Normatif dan Kontekstual. Perbedaan dua aspek ini sangat penting untuk memahami al-Qur'an. Aspek normative merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an, seperti persamaan, kesetaraan dan keadilan yang dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. *Kedua*, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sangatlah tergantung pada persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio cultural dimana si penafsir itu tinggal. *Ketiga*, makna al-Qur'an itu terbentang dalam waktu. Oleh karena itu, penafsiran para pendahulu (masa klasik) sangatlah berbeda dengan penafsiran ilmuwan modern.¹⁵

Adapun alasan yang mendasari penulis memilih interpretasi Asghar Ali Engineer karena pandangannya yang berbeda dengan para mufasir atau fuqoha terhadap penafsiran ayat poligami, dimana para mufasir menggunakan Qs. An-nisa:3 sebagai argumentasi teologis

¹⁵ Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, 62-63.

kebolehan perkawinan poligami. Sedangkan Asghar justru menganggap ayat tersebut menegaskan larangan perkawinan poligami. Tentunya penulis juga akan mengkaji apa yang mendasari pijakan dan pendekatan yang digunakan oleh Asghar dalam menafsirkan ayat poligami.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Asghar Ali Engineer tentang ayat poligami dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Asghar Ali Engineer tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Asghar Ali Engineer tentang ayat poligami dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka dapat diharapkan memberikan manfaat serta kegunaan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Secara akademik, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran dan wacana keagamaan serta menambah khazanah literatur studi tafsir.
2. Secara sosial, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam mengembangkan wawasan seputar ayat-ayat poligami.
3. Secara pribadi, penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan khususnya tentang poligami dalam perspektif Asghar Ali Engineer dan

juga sebagai salah tugas akhir dalam menyelesaikan program studi tafsir hadits Sekolah Tinggi Agama Islam Kediri.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan sebagai salah satu obyek yang berguna untuk memberikan suatu penjelasan dan batasan-batasan tentang informasi yang di gunakan melalui telaah pustaka ini, terutama yang berkaitan langsung dengan tema yang dikaji. Berdasarkan beberapa penelusuran literature yang penulis anggap relevan sesuai dengan persoalan poligami maka akan ditampilkan sebagai berikut:

1. *Konsep Tauhid dalam Perspektif Teologi Pembebasan (Studi Analisa Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)*, yang ditulis oleh Ali Hansa Ansori. Dalam skripsi tersebut penulis membahas tauhid dalam perspektif ulama tradisional, sejarah teologi pembebasan, dan tauhid dalam wacana teologi pembebasan asghar ali engineer.¹⁶
2. *Poligami Dalam Perspektif Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)*, yang ditulis oleh M. Nasrur Rahman.¹⁷ Dalam skripsi tersebut penulis membahas konsep poligami dalam islam serta pemikiran Asghar Ali Engineer tentang poligami. Dari kedua rumusan masalah tersebut ditemukan jawaban bahwa konsep poligami dalam islam terbagi menjadi tiga, pertama mayoritas ilmuwan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami boleh

¹⁶ Ali Hansa Ansori, *Konsep tauhid dalam Perspektif Teologi Pembebasan (Studi Analisa Pemikiran Asghar Ali Engineer)* Skripsi: TH, 2009.

¹⁷ M. Nasrur Rahman, *Poligami Dalam Perspektif Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)* Skripsi: TH, 2004.

secara mutlak maksimal empat, kedua mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas, ketiga ada pemikir dan UU perkawinan muslim yang mengharamkan poligami secara mutlak. Pemikiran Asghar terhadap poligami masuk dalam kelompok kedua, yakni membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu sangat terbatas.

3. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)* yang ditulis oleh M. Agus Nuryatno.¹⁸ Dalam bukunya penulis tidak menjelaskan bahasan tentang poligami secara spesifik, melainkan ada beberapa bab yang menjadi fokus bahasannya, seperti teologi pembebasan islam, islam dan kesetaraan gender (ada permasalahan poligami dan cadar).
4. *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassis Kontemporer*, yang ditulis oleh Ahmad Baidowi.¹⁹ Dalam karya Ahmad Baidowi pada bagian pertama membahas Tafsir Feminis kajian al-Qur'an untuk transformasi social(di dalamnya melingkupi wacana feminis dalam islam, perbedaan dan jenis kelamin serta aliran-aliran dalam feminisme), sedangkan pada bagian kedua membahas mufassis-feminis dan penafsirannya, yang meliputi tokoh Riffat Hasan, Amina Wadud, dan Asghar Ali Engineer.

¹⁸ Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

¹⁹ Ahmad Baedowi, *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassis Kontemporer* (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2005).

Melihat beberapa skripsi dan buku diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan poligami, karena sejauh pengetahuan penulis belum ada tema khusus atau judul yang spesifik mengkaji tentang “*relevansi penafsiran Asghar Ali Engineer tentang ayat-ayat poligami dengan UU nomor 1 tahun 1974 di Indonesia*”. Dari penelitian ini yang membedakan dari tulisan-tulisan sebelumnya adalah, penulis menitikberatkan pada relevansi penafsiran poligami dengan UU nomor 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia, disamping itu penulis juga menggunakan langkah-langkah *maudfu'i* sebagai sistem kerjanya.

F. Landasan Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan antara lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Selain itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan suatu kebenarannya. Adapun teori keilmuan dalam bidang tafsir yang digunakan untuk meneliti permasalahan poligami yang diterangkan dalam al-Qur'an maka penulis akan merujuk pada prosedur metode *maudfu'i* yang dirumuskan oleh Abdul Hayy al-Farmawi sebagai berikut ini:

1. Menetapkan poligami sebagai topik yang akan di bahas
2. Menghimpun ayat-ayat poligami menjadi Satu
3. Mengelompokkan ayat-ayat poligami ke dalam periode Makah (sebelum hijrah) dan Madinah (setelah hijrah)

4. Membuat korelasi antar ayat tersebut
5. Pokok pembahasan yang diangkat peneliti adalah:
 - a. Mengurus anak yatim dengan adil
 - b. Pembatasan jumlah istri
 - c. Sanggup adil terhadap istri-istrinya
6. Melengkapi pembahasan tentang poligami dengan hadis-hadis yang relevan
7. Mempelajari ayat-ayat poligami secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat poligami yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang '*a>m* (umum) dan yang *khas* (khusus), *mut{laq* dan *muqayyad* (terikat) atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dalam suatu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau memecahkan suatu masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.²¹ Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

²⁰ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I dan cara penerapannya* Terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.

²¹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengadakan penelusuran dan inventarisasi data-data yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi objek penelitian.²²

2. Data dan sumber data

Dalam menghimpun data-data penelitian maka akan dilakukan penelusuran kepustakaan baik yang bersifat primer maupun skunder. Data primer yang akan penulis gunakan adalah buku-buku Asghar Ali Engineer yang memuat penafsirannya terhadap ayat-ayat poligami adalah sebagai berikut:

- a. *Pembebasan Perempuan* karya Asghar Ali Engineer, yang diterjemahkan oleh Agus Nuryatno.
- b. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* karya Asghar Ali Engineer, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan cici Farkha Assegaf.

Sedangkan karya-karya lain yang berkaitan dengan objek pembahasan akan dijadikan sebagai sumber data skunder, antara lain:

- a. *Islam Masa Kini* karya Asghar Ali Engineer.
- b. *Islam dan Pembebasan* karya Asghar Ali Engineer, yang diterjemahkan oleh Hairus Salim dan Imam baihaqy.

²² Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet VII, (Bandung: Mandar maju, 1996), 33.

- c. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender; Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, karya M. Agus Nuryatno.
- d. *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, karya Ahmad Baidowi.
- e. *Hukum Perkawinan di Indonesia Karya H. M Anshary*
- f. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, yang disusun oleh Tim Redaksi Fokusmedia.

Dan masih banyak lagi buku-buku yang dapat dijadikan sumber rujukan penulis dalam menulis penelitian ini, namun disini penulis hanya menuliskan beberapa buku yang kiranya dapat mewakili dari yang lainnya.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai karya tulis ilmiah, artikel, jurnal keislaman, maupun bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah serta yang mempunyai relevansi dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan sumber data di atas, maka buku-buku serta kitab yang berkaitan dengan poligami dalam perspektif Asghar Ali Engineer akan penulis kumpulkan kemudian dikembangkan dengan mengembangkan keterangan-keterangan dari buku-buku penunjang.

4. Analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode diskriptif-analitis, yakni sebuah metode yang bertujuan memecahkan permasalahan yang ada, dengan menggunakan teknik deskriptif, yakni penelitian, analisa dan klasifikasi.

Sedangkan teknik analisisnya adalah analisis isi (content analysis), yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui riset kepustakaan. Lebih lanjut Lexi Moleong sebagaimana mengutip pendapatnya Krippendorff bahwa content analysis adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas konteksnya. Argument-argumen dirangkai secara runtut dan detail secara berkesinambungan dalam bagian-bagian pembahasan sehingga dapat dipahami sebagai sebuah pemaparan yang runtut dan kesimpulan yang tepat serta mempunyai sumber rujukan yang jelas yang pada akhirnya dapat dinilai sebagai karya ilmiah.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis dan terarah dengan baik, maka disusun sistematika pembahasan secara global dan kronologis, hal ini dilakukan agar di dalam menyusun kerangka pembahasan lebih teratur namun saling bertautan antara bab yang pertama sampai bab yang terakhir. Adapun sistem pembahasan kali ini akan disajikan dalam lima bab yakni sebagai berikut :

Pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan telaah pustaka yang dimaksudkan untuk membedakan kajian yang telah ditulis terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori digunakan sebagai pisau analisa untuk merumuskan dari tema yang diangkat, metode penelitian meliputi: jenis penelitian, data dan sumber data (baik sumber data primer maupun skunder), metode pengumpulan data, analisis data. Sistematika pembahasan dipaparkan untuk memperjelas gambaran secara umum yang terdapat dalam kajian ini.

Kedua, dalam bab II ini berisi seketsa biografi Asghar Ali Engineer yang meliputi: riwayat hidup dan perjalanan intelektualnya, pendidikan dan pemikirannya, kegiatan dan karir, serta karya-karya yang dihasilkan dari tulisan Asghar. Hal ini untuk membantu menganalisa latar belakang sosiologis dan metode yang digunakan oleh Asghar Ali Engineer.

Ketiga, di bab III ini berisi interpretasi ayat poligami dalam pandangan Asghar, yang meliputi; ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, asbab an-nuzul, munasabah ayat,serta interpretasi asghar tentang ayat poligami.

Keempat, dalam bab IV ini berisi relevansi penafsiran ayat poligami Asghar dengan UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia, meliputi; poligami menurut UU, perbedaan penafsiran poligami dengan UU serta relevansi penafsiran ayat poligami asghar dengan Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia.

Kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Di samping itu, bab ini juga menunjukkan hasil dari penelitian yang menampakkan keorisinalitas kajian penulis.